



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

KEWAJIBAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT
FARDLU BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur;
- b. bahwa untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur diperlukan usaha-usaha dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- c. bahwa salah satu usaha dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan cara mewajibkan semua siswa Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu Bagi Siswa Yang Beragama Islam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TENTANG KEWAJIBAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MELAKSANAKAN SHALAT FARDLU BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.

5. Kantor

- Buku suci yang berisi wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan berbagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam.
- Salat yang kedua dan merupakan tiang agama dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukunnya.
8. Guru PAMI adalah guru yang mengajar mengaji setelah shalat Maghrib sampai waktu shalat Isya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 9. Da'i adalah orang yang melaksanakan da'wah baik lisan ataupun tulisan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.
 10. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
 11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
 12. Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis Al-Qur'an yang fasih dengan ilmu tajwid dan Shalat Fardlu dengan baik dan benar;
 13. Siswa adalah Orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan
 14. Anak Usia Sekolah adalah Anak setingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia 6 sampai 12 tahun, setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat, yang berusia 12 sampai 15 tahun dan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat;
 15. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), atau Ta'limul Qu'an Lil Aulad (TQA) dan bentuk lainnya yang sejenisnya;
 16. Kepala Sekolah dan Guru Pendidikan agama Islam adalah Kepala sekolah dan Guru Agama Islam dan pada Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat se kabupaten Batang Hari;
 17. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental;
 18. Diniyah Takmiliyah adalah Suatu Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu adalah suatu usaha membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an

Pasal 3

Pasal 3

Al-Qur'an dan Melaksanakan Shalat Fardlu bagi ah:

- a. tujuan Umum adalah agar setiap siswa yang beragama Islam mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah sehingga terwujud sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. tujuan Khusus mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu bagi siswa yang beragama Islam :
 - 1. mampu membaca, menulis, menghafal dan memahami Al-Qur'an;
 - 2. mampu mengerjakan dan Melaksanakan Shalat Fardlu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu yang baik dan benar adalah sebagai media pembiasaan dan pembelajaran nilai- nilai agama Islam bagi siswa yang beragama Islam.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pengajaran baca tulis Al-Qur'an dan Shalat fardlu, bagi siswa beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu secara operasional adalah tanggung jawab Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui program Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah Terpadu di sekolah.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk TKQ di Taman Kanak-kanak, TPQ pada SD, dan TQA pada SMP dan SMA.
- (4) Diniyah Takmiliyah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) pada SD, Diniyah Takmiliyah Wutha (DTW) pada SMP, dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU) pada SMA.

BAB IV

BAB IV

ASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu dilakukan secara koordinatif oleh Kementerian Agama dan LPTQ.
- (2) Evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui teori dan praktek.
- (3) Evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tingkat SD/MI adalah siswa mampu membaca Al Qur'an dan mengenal tajwid dasar serta melaksanakan shalat fardlu.
 - b. tingkat SMP/MTs. adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan ilmu tajwid dan menulis surah-surah pendek Al-Qur'an serta melaksanakan shalat fardlu.
 - c. tingkat SMA/SMK/MA adalah siswa mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan lancar, baik dan benar serta melaksanakan shalat fardlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi mampu baca tulis Al Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu adalah syarat bagi siswa yang beragama Islam untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah TKQ/TPQ/TQA dan ijazah DTA/DTQ/DTU.
- (3) Bagi siswa beragama Islam yang tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh LPTQ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan mampu baca tulis Al-Qur'an dan melaksanakan shalat fardlu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI